



PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN STABILISASI NILAI TUKAR TAHAP II

Hilma Meilani*)

Abstrak

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya-upaya stabilisasi fiskal maupun moneter. Untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II pada tanggal 29 September 2015. Paket tersebut ditekankan pada upaya meningkatkan investasi, berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi moneter, sejalan dengan paket kebijakan tersebut, BI juga mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan nilai tukar.

Pendahuluan

Dalam rangka menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), melakukan upaya-upaya stabilisasi, baik di sisi fiskal maupun moneter. Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah pada tanggal 9 September 2015 telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, dilanjutkan dengan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II.

Sejalan dengan paket kebijakan yang diumumkan pemerintah dan untuk menjaga stabilitas perekonomian termasuk stabilitas nilai tukar, BI mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada tanggal 30 September 2015 sebagai kelanjutan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar pada tanggal 9 September 2015. Bauran paket kebijakan pemerintah dan BI tersebut diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II

Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II pada tanggal 29 September 2015. Melalui paket ini, pemerintah menekankan upaya peningkatan investasi, berupa kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah investasi, baik PMDN maupun PMA. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa untuk menarik investor, terobosan kebijakan yang dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di Kawasan Industri. Regulasi yang dibutuhkan adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Selain itu pemerintah juga akan mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Kawasan Industri dan peraturan Menteri Keuangan yang diharapkan selesai dalam minggu

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan, pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: hilma.meilani@dpr.go.id.



kedua Oktober 2015. Selama ini masalah waktu dan banyaknya izin untuk melakukan investasi menjadi kendala besar bagi terlaksananya kegiatan usaha. Hal ini menjadi pertimbangan investor ketika hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai perbandingan, selama ini, investor di luar Kawasan Industri membutuhkan waktu selama 8 hari untuk mengurus perizinan badan usaha. Ini masih ditambah pengurusan 11 izin untuk melakukan konstruksi yang membutuhkan waktu lebih lama.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II juga menawarkan insentif bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan Indonesia berupa pengurangan pajak bunga deposito yang besarnya tergantung jangka waktu deposito. Pemerintah akan menggunakan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) yang menyediakan fitur pemberian akses data ekspor terkait pelaporan DHE secara elektronik. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan Tahap II selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Paket Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar

BI mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada tanggal 30 September 2015 sebagai kelanjutan paket kebijakan sebelumnya yang dilansir pada tanggal 9 September 2015. Paket kebijakan lanjutan tersebut difokuskan pada 3 pilar kebijakan dalam rangka:

1. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
Kehadiran BI di pasar valuta asing (valas) domestik dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah diperkuat dengan intervensi pada kontrak pembelian atau penjualan valas dengan valuta lainnya pada tanggal valas di masa datang menggunakan nilai kurs yang ditentukan saat tanggal kontrak dibuat (*pasar forward*), disamping intervensi pada transaksi valas tunai atau maksimal diselesaikan dalam dua hari kerja (*pasar spot*). Intervensi di pasar *forward* untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, sehingga mengurangi tekanan di pasar spot.
2. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah
Pengendalian likuiditas rupiah diperkuat dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan *Reverse Repo* Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 2 minggu. Transaksi *Reverse Repo* SBN adalah transaksi pembelian bersyarat SBN oleh bank kepada BI dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Penerbitan instrumen operasi pasar terbuka (OPT) dimaksudkan untuk mendorong penyerapan likuiditas sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang. Pergeseran likuiditas ke tenor yang lebih panjang diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan likuiditas rupiah yang berlebihan

Tabel 1. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan II

No.	Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I	Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II
1	Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.	Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi.
2	Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional tersebut.	Pengurusan <i>Tax Allowance</i> dan <i>Tax Holiday</i> Lebih Cepat Setelah dalam 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi, pemerintah mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima <i>tax allowance</i> atau tidak. Untuk <i>tax holiday</i> , pengesahannya maksimum 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.
3	Meningkatkan investasi di sektor properti. Untuk mendukung langkah ini, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi lebih besar di sektor properti.	Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya.
4		Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat
5		Insentif pengurangan pajak bunga deposito Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan DHE ke BI akan diturunkan 10 persen, 3 bulan menjadi 7,5 persen, 6 bulan menjadi 2,5 persen dan di atas 6 bulan 0 persen. Jika dikonversi ke rupiah, maka tarifnya bulan 7,5 persen, 3 bulan 5 persen, dan 6 bulan 0 persen.
6		Perampingan Izin Sektor Kehutanan Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap II, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin. Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sumber: Kementerian Keuangan(2015)

pada kegiatan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

3. Memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas
Tujuannya adalah meningkatkan penawaran dan mengendalikan permintaan terhadap valas dengan lima kebijakan. Lima kebijakan tersebut dan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar selengkapannya dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI tahap II sebagian besar menyentuh aspek *supply* valas, mengiringi paket kebijakan I yang membidik sisi permintaan. Salah satu tujuan utama paket kebijakan tahap II adalah mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap depresiasi rupiah.

Respons Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II yang diumumkan pemerintah secara tidak langsung sudah mulai terlihat membawa efek positif, baik ke Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun

nilai tukar rupiah. Berdasarkan *Bloomberg Dollar Index*, rupiah ditutup di level Rp14.646 per dolar AS pada 2 Oktober 2015, menguat 45 poin atau 31 persen dibandingkan penutupan 1 Oktober 2015 di level Rp14.691 per dolar AS. Pelemahan rupiah terburuk sejak 1998 tercatat pada tanggal 29 September 2015 dimana kurs tengah BI menunjukkan nilai tukar rupiah mencapai Rp14.728 per dolar AS.

Agus Martowardojo, Gubernur BI, menyebutkan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 9 dan 30 September 2015 serta paket kebijakan yang dikeluarkan BI dinilai masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan. Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan BI diharapkan akan menghasilkan kondisi yang lebih baik dalam jangka pendek untuk pengendalian nilai tukar dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI, menjelaskan tujuan utama dari paket kebijakan tahap II adalah memengaruhi ekspektasi pasar terhadap depresiasi rupiah dan menggiring likuiditas jangka pendek menjadi jangka

Tabel 2. Paket Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar tanggal 9 dan 30 September 2015

No.	Kebijakan	Paket 9 September 2015	Paket 30 September 2015
1	Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga kepercayaan pelaku pasar di pasar valas melalui pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah. b. Memelihara kepercayaan pasar terhadap pasar SBN melalui pembelian di pasar sekunder, dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan SBN bagi <i>inflow</i> dan likuiditas pasar uang. 	Melakukan implementasi intervensi <i>forward</i> untuk menyeimbangkan <i>supply</i> dan <i>demand</i> valas di pasar <i>forward</i> .
2	Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengubah mekanisme lelang Reverse Repo (RR) SBN dari <i>variable rate tender</i> menjadi <i>fixed rate tender</i>, menyesuaikan <i>pricing</i> RR SBN, dan memperpanjang tenor dengan menerbitkan RR SBN 3 bulan. b. Mengubah mekanisme lelang SDBI dari <i>variable rate tender</i> (<i>vrt</i>) menjadi <i>fixed rate tender</i> (<i>firt</i>) dan menyesuaikan <i>pricing</i> SDBI, serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan. c. Menerbitkan kembali SBI bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang <i>firt</i> dan menyesuaikan <i>pricing</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan SDBI tenor 3 bulan untuk <i>maturity lengthening</i> instrumen OPT. b. Menerbitkan RR-SBN tenor 2 minggu untuk melengkapi instrumen OPT yang ada.
3	Memperkuat pengelolaan supply dan demand valas.	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan frekuensi lelang <i>Foreign Exchange</i> (FX) <i>swap</i> dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. b. Mengubah mekanisme lelang <i>Term Deposit</i> (TD) Valas dari <i>variable rate tender</i> menjadi <i>fixed rate tender</i>, menyesuaikan <i>pricing</i>, dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan. c. Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen <i>underlying</i> dari yang berlaku saat ini sebesar 100 ribu dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP. d. Mempercepat proses persetujuan Utang Luar Negeri (ULN) Bank dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan kebijakan untuk mengelola supply dan demand valas di pasar <i>forward</i>. Kebijakan ini bertujuan mendorong transaksi <i>forward</i> jual valas/rupiah dan memperjelas <i>underlying forward</i> beli valas/rupiah. b. Penerbitan SDBI Valas. c. Penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik aliran masuk modal asing. d. Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan DHE diperbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah. e. Mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa (LLD). Pelaku LLD wajib melaporkan penggunaan devisanya dengan melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi dengan nilai tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan UU No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana BI berwenang meminta keterangan dan data terkait lalu lintas devisa kepada penduduk.

Sumber: Bank Indonesia(2015)

panjang. Intervensi ini akan memberi sinyal bagi ekspektasi pergerakan nilai tukar, selain juga untuk mengurangi gap antara penawaran dan permintaan valas.

Tito Sulistio, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II. Langkah tersebut dinilai telah memberikan sentimen positif bagi laju IHSG. Namun, tren kenaikan IHSG dalam jangka menengah dan panjang masih menunggu realisasi belanja infrastruktur. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II yang fokus pada percepatan perizinan dapat membantu meningkatkan jumlah investor sehingga bagus untuk iklim investasi.

Heri Gunawan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menilai Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II belum menyentuh dua masalah pokok, yaitu penyerapan tenaga kerja dan lemahnya pengawasan BKPM. Pemberian kemudahan layanan, pemberian *tax allowance*, dan *tax holiday* kepada investor harus diberikan pada investasi yang menjamin penyerapan tenaga kerja. Persolan kedua, lemahnya pengawasan BKPM dalam menyambut paket kebijakan yang mempermudah investasi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan kuat.

Dalam perspektif pengusaha, Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan (API), menyatakan bahwa diperlukan peran pemerintah dalam bentuk pemberian insentif antara lain penurunan tarif listrik industri dan harga BBM untuk membantu kalangan usaha agar tetap bisa menggerakkan usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat, karena tarif listrik yang turun akan memengaruhi biaya produksi sehingga lebih efisien. Pelaku usaha berharap pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang langsung bermanfaat atau berdampak dalam jangka pendek, terutama untuk mencegah PHK.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan II yang telah dikeluarkan pemerintah memiliki kesamaan yaitu mendorong sisi penawaran seperti produksi dan investasi jangka panjang. Sayangnya, belum fokus pada penguatan sisi permintaan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan itu juga belum dapat secara cepat mengatasi masalah PHK yang sudah banyak terjadi. Diharapkan paket kebijakan tahap III yang sedang disusun pemerintah akan dapat mendorong dan memperkuat daya beli masyarakat minimal dengan merealisasikan proyek padat karya serta memperkuat industri nasional yang dapat membantu mengurangi persoalan ketenagakerjaan.

Pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi daya tarik investor untuk masuk di Indonesia harus segera direalisasikan, seperti ketersediaan energi dan infrastruktur yang dapat menurunkan biaya logistik. Untuk

mendorong keberhasilan paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah harus memastikan kesiapan implementasi dan koordinasi antar kementerian serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Penutup

Sinergi kebijakan pemerintah dan BI melalui Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II sedikit banyak telah memberikan harapan positif terhadap stabilitas makroekonomi khususnya sektor keuangan. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan II yang telah dikeluarkan pemerintah lebih ke arah sisi penawaran, dan belum fokus pada penguatan sisi permintaan guna memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus terus berkoordinasi secara aktif dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar dan keuangan. Pemerintah juga perlu melakukan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah agar paket kebijakan ekonomi pemerintah dapat segera dilaksanakan. DPR harus melakukan pengawasan terhadap implementasi paket kebijakan ekonomi dan paket stabilisasi rupiah agar dapat secara efektif mengatasi masalah perekonomian Indonesia.

Referensi

- “BI Keluarkan Lima Paket Kebijakan Ekonomi”, *Suara Pembaruan*, 1 Oktober 2015.
- “Dua Paket Kebijakan Baru Efektif untuk Sektor Riil di 2016”, *Neraca*, 2 Oktober 2015.
- “Dunia Usaha Perlu Diberi Kemudahan”, *Suara Pembaruan*, 30 September 2015.
- “Gelombang PHK Meningkat”, *Republika*, 30 September 2015.
- “Paket Kebijakan Tahap III Disiapkan”, *Kompas*, 2 Oktober 2015.
- “Paket Stabilisasi Segera Efektif”, *Bisnis Indonesia*, 1 Oktober 2015.
- “Pasar Tanggapi Positif”, *Media Indonesia*, 1 Oktober 2015.
- “Sinkronisasi Kebijakan Dinanti”, *Kompas*, 1 Oktober 2015.
- “BKPM Mulai Layani Izin Investasi 3 Jam Saja”, <http://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mulai-layani-izin-investasi-3-jam-saja>, diakses tanggal 5 Oktober 2015.
- “Dukung Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II BI Luncurkan Kebijakan lanjutan Stabilisasi Rupiah”, <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dukung-paket-kebijakan-ekonomi-tahap-ii-bi-luncurkan-kebijakan-lanjutan-stabilisasi-rupiah>, diakses tanggal 2 Oktober 2015.
- “Pemerintah Luncurkan Paket Tahap II”, <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-luncurkan-paket-tahap-ii>, diakses tanggal 2 Oktober 2015.